

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Perubahan lingkungan mengharuskan setiap lembaga pemerintah untuk melakukan berbagai penyesuaian terutama yang mengarah kepada terselenggaranya tata pemerintahan yang baik serta menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih efisien, efektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja (Renja) OPD tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Untuk itu, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Selanjutnya Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) yang merupakan penjabaran dari Dokumen RPJMD.

Ketentuan tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun salah satu dokumen perencanaan tersebut yaitu Dokumen Renja yang mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari renstra OPD yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP). Renja OPD memuat tentang sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja OPD, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD.

2. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Substansi Renja OPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan OPD terhadap Renstra OPD; evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
4. Penyusunan program dan kegiatan OPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
5. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD.
6. Program/kegiatan dalam RKPD Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya, sedangkan untuk RKPD Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
7. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun  $n$  dan tahun  $n+1$ .

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas, maka Penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020, juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023. Renja ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menunjang visi dan misi Kabupaten Malang. Program dan kegiatan dalam Renja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023 masih bersifat indikatif karena masih harus diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan

demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjarangan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA OPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja OPD yang dilanjutkan dengan RENJA OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

RENSTRA Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi , tujuan sasaran, dan strategi, didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah, aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Perindustrian dan Perdagangan membuat RKPD yang merupakan rencana kegiatan tahunan dan digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya RENJA ini, diharapkan sektor industri, sektor perdagangan dan pengelolaan pasar di Kabupaten Tapanuli Utara dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator, dan katalisator dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara 2020 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
22. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
23. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan RPJM Daerah dengan RPJM Nasional 2010-2014;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 - 2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005 – 2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara N0.3 Tahun 2020 Tentang RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 41 Tahun 2021 tentang RKPD Kabupaten Tapanuli Utara.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 5 tahun dan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dilaksanakan setiap tahun.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024, serta terjadinya Pandemi Covid 19 yang dimulai Maret Tahun 2020 yang telah membuat perubahan besar pada system kehidupan dan Refocusing anggaran untuk menangani masalah yang terjadi oleh Pandemi tersebut, maka diperlukan langkah-langkah kebijakan yang diprioritaskan dan dimantapkan dalam pembangunan Industri, perdagangan dan Pasar secara berkesinambungan diantaranya : Meningkatkan peran Industri dan Perdagangan dalam perekonomian, serta pengembangan industri kecil termasuk Industri rumah tangga dalam penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, arah kebijakan tersebut dituangkan dalam program

dan kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) setiap tahunnya, untuk itu maka disusunlah RENJA-OPD Tahun 2021 ini, untuk mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 dalam program dan kegiatan. Selanjutnya, RENJA-OPD Tahun 2021 merupakan tahun kedua dan bagian yang tak terpisahkan dari RENSTRA-OPD dan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 yang akan memuat visi, misi dan program dari Kepala Daerah terpilih. RENJA-OPD diperinci dalam RKA-OPD yang memuat pendapatan dan belanja OPD lebih detail.

Perumusan RENJA-OPD dilakukan dengan memperhatikan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik diantaranya memperhatikan hasil MUSRENBANG, responsif terhadap permasalahan dan isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kebutuhan OPD saja melainkan juga menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan Industri dan Perdagangan.

Diharapkan dengan perencanaan yang baik, program dan kegiatan akan berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran OPD pada masa Pandemi yang diprediksi akan masih berlanjut pada Tahun 2021, secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam RENSTRA OPD.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Adapun sistematika Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

###### 1.1. Latar Belakang

###### 1.2. Landasan Hukum Penyusunan

###### 1.3. Maksud dan Tujuan

###### 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II H A S I L EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4. Review Terhadap RKPD

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN,

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU**

#### **2.1. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA OPD 2020-2024**

Pembangunan Koperasi dan Pelaku UKM serta Perindustrian dan Perdagangan, sebagai motor penggerak perekonomian, akan terus didorong peran dan kontribusinya terhadap pembangunan. Sektor Koperasi dan UKM, Industri dan Perdagangan telah menunjukkan peranan yang penting dan strategis bagi perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara. Untuk itu peran Industri dalam perekonomian dan Pengembangan Koperasi berkualitas, UMKM yang terstandarisasi, Industri kecil termasuk Industri tradisional dalam penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas serta Pengembangan Industri pengolahan hasil pertanian dalam rangka pemanfaatan seoptimal mungkin potensi sektor pertanian haruslah menjadi Prioritas sebagai kontribusi PDRB dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi. Serta peran serta dari pasar yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dapat digunakan sebagai pengukur indikator pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Semakin banyak orang yang bertransaksi di suatu pasar, maka perkeonomian daerah tersebut akan menjadi meningkat, hal ini dipengaruhi juga oleh kondisi fisik pasar itu sendiri, terutama pasar tradisional yang semakin lama kondisi fisiknya semakin memprihatinkan.

#### **A. BIDANG PERINDUSTRIAN**

Kemajuan pembangunan industri dapat dilihat dari perkembangan indikator antara lain Unit Usaha Industri Kecil Menengah tahun 2017 sebanyak 3.709 unit usaha dan tahun 2018 sebanyak 3714 unit usaha dan tahun 2019 sebanyak 3.716 unit usaha, untuk Tahun 2020 sebanyak 3.716, untuk Tahun 2021 sebanyak 3.716, untuk Tahun 2022 sebanyak 3.716, sedangkan untuk Tahun 2023 masih dalam Proses karena masih belum berakhirnya Tahun 2023. Tenaga kerja yang terserap di sektor industri juga mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebanyak 7.782 orang, pada tahun 2018 menjadi 7.786 orang dan pada tahun 2019 menjadi 7788 orang, sedangkan mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 tidak ada penambahan IKM akibat Pandemi Covid 19.

Penyebaran Industri di Kecamatan dapat dilihat pada Tabel Berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Industri menurut Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020

No	Kecamatan	Pangan		Sandang dan kulit		Kimia dan Bahan Bangunan		Kerajinan Umum		Logam Metal		Jumlah Total	
		UU	TK	UU	TK	UU	TK	UU	TK	UU	TK	UU	TK
1	Parmonangan	6	13	12	29	6	19	7	14	11	21	42	96
2	Adiankoting	28	49	2	2	4	15	8	14	36	51	78	131
3	Sipoholon	72	124	24	26	20	124	12	40	32	73	160	387
4	Tarutung	118	244	961	1863	62	155	87	188	46	81	1274	2531
5	SiatasBarita	23	52	932	1963	4	8	15	28	13	14	987	2065
6	Pahae Julu	26	41	32	32	6	17	8	15	6	9	78	114
7	Pahae Jae	57	75	7	10	3	6	15	26	3	6	85	123
8	Purba Tua	10	23	3	4	1	2	4	8	2	2	20	39
9	Simagumban	13	21	6	8	21	37	4	10	5	9	49	85
10	Pangaribuan	62	115	4	4	7	26	8	15	37	54	118	214
11	Garoga	55	110	2	4	6	14	9	18	15	17	87	163
12	Sipahutar	33	57	5	7	6	14	8	14	4	6	56	98
13	Siborongborong	132	856	12	21	31	133	146	264	39	58	360	1332
14	Pagaran	17	38	2	4	2	3	10	26	4	8	35	79
15	Muara	16	33	254	264	7	15	9	18	1	1	287	331
<b>2020</b>		<b>668</b>	<b>1851</b>	<b>2258</b>	<b>4241</b>	<b>186</b>	<b>588</b>	<b>350</b>	<b>698</b>	<b>254</b>	<b>410</b>	<b>3716</b>	<b>7788</b>
<b>2019</b>		<b>668</b>	<b>1851</b>	<b>2258</b>	<b>4241</b>	<b>186</b>	<b>588</b>	<b>350</b>	<b>698</b>	<b>254</b>	<b>410</b>	<b>3716</b>	<b>7788</b>

Sumber: Bidang Industri

## **B. BIDANG PERDAGANGAN**

Perkembangan kinerja sektor perdagangan juga menunjukkan trend yang terus meningkat, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu: Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada tahun 2018 sebanyak 65 perusahaan dan tahun 2019 secara akumulatif menjadi sebanyak 70 perusahaan.

## **C. BIDANG PENGELOLAAN PASAR.**

Surat izin hak pakai atas kios, Undung-undung, Balairung pada tahun 2017 ada 500 unit, tahun 2018 ada 600 unit dan tahun 2019 ada 700 unit. Secara keseluruhan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan Oktober Tahun 2021. Pencapaian terhadap indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang meliputi indikator sasaran, indikator program sampai Oktober Tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut ini :

## **D. BIDANG KOPERASI DAN UKM**

Perkembangan Koperasi di Kabupaten Tapanuli Utara pada saat ini menunjukkan kinerja yang secara umum menunjukkan positif. Dimana pada tahun 2014-2019 rata-rata pertumbuhan koperasi sebesar 2,29%. Pada tahun 2019 jumlah koperasi di Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 482 unit, dengan koperasi yang aktif sebanyak 98 unit dan tidak aktif sebanyak 384 unit. Jumlah koperasi yang ada meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2018 terdapat 478 unit koperasi dan pada tahun 2017 sebanyak 467 unit. Koperasi aktif mengalami kenaikan pada tahun 2019 dibandingkan pada tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh karena koperasi di Kabupaten Tapanuli Utara sudah mulai menjiwai semangat perkoperasian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Selain itu, selama tahun 2019 Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tapanuli Utara baik oleh aparatur pembina koperasi maupun tenaga pendamping koperasi secara intens memberikan penyuluhan, sosialisasi dan pembinaan bagi koperasi yang selama ini masih berjalan ditempat agar dapat meningkatkan usahanya. Koperasi dikategorikan aktif apabila telah melaksanakan RAT sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.

**TABEL 2.1.a**  
**PERKEMBANGAN MODAL, VOLUME USAHA DAN SHU KOPERASI**  
**DI KABUPATEN TAPANULI UTARA**

NO	TAHUN	MODAL SENDIRI (Rp. 000)	MODAL LUAR (Rp. 000)	VOLUME USAHA (Rp. 000)	SHU (Rp. 000)
1	2019	70.013.118	56.068.000	464.427.519	1.439.203
2	2018	69.859.750	56.093.000	429.269.000	1.407.000
3	2017	69.798.000	56.093.000	429.269.000	1.407.000
4	2016	62.308.209	50.678.221	314.138.401	1.214.205
5	2015	62.087.731	50.001.223	293.419.221	1.006.112
6	2014	62.007.384	50.001.763	226.127.110	1.006.256

Untuk sektor UMKM juga mengalami perkembangan pada kurun waktu 2014-2019 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 19,08% per tahun.

**TABEL 2.1.b**  
**PERKEMBANGAN UMKM DI KABUPATEN TAPANULI UTARA**

NO	TAHUN	UMKM	UMKM NON BPR/LKM	PENGRAJIN TENUN YANG MENDAPAT BANTUAN
1	2019	4.965	-	-
2	2018	4.832	-	-
3	2017	3.966	-	-
4	2016	2.760	-	194
5	2015	2.020	-	152
6	2014	2.233	-	112

Ditinjau dari sisi klasifikasi jenis usaha, perincian jenis UMKM yang tersebar di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**TABEL 2.1.c**  
**JUMLAH UMKM PER JENIS USAHA DI KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2019**

NO	JENIS UMKM	JUMLAH
1	PELAKU USAHA (UMKM) PENGRAJIN	2.459
2	PELAKU USAHA (UMKM) KULINER	982
3	PELAKU USAHA (UMKM) KELONTONG	762
4	PELAKU USAHA (UMKM) OTOMOTIF	229
5	PELAKU USAHA (UMKM) AGROBISNIS	217
6	PELAKU USAHA (UMKM) SALON	63
7	PELAKU USAHA (UMKM) FASHION	155
8	PELAKU USAHA (UMKM) TEKNOLOGI INFORMATIKA	98
	<b>JUMLAH ...</b>	<b>4.965</b>







Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian sampai dengan September Tahun 2023

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara diawali dengan pengembangan indikator kinerja dan metode pengukuran yang berpedoman pada Rencana Strategi 2020-2024. Pengukuran kinerja ini ditekankan pada penetapan target sasaran tahunan dan pencapaiannya dengan cara mengembangkan pengukuran terhadap indikator kinerja outcomes yang dikaitkan terhadap capaian sasaran.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai evaluasi untuk melihat perubahan kinerja organisasi yang mana lebih lanjut digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja dan memberikan solusi pemecahan permasalahan sekaligus sebagai bahan penyempurnaan pilihan-pilihan dan kebijakan strategis pada tahun mendatang.

Capaian Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara diukur berdasarkan sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dalam 5 (lima) tahun terakhir sekaligus tingkat pencapaian kinerja organisasi secara menyeluruh dengan kategori 'baik'. Berdasarkan capaian kinerja tersebut maka kinerja akan terus dipertahankan dan ditingkatkan pada kinerja tahun yang akan datang.

Tugas Pokok Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara adalah memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di sektor industri dan sub sektor perdagangan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Tapanuli Utara.

Selanjutnya Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :
  - a. Membantu Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya meliputi :
    - Merumuskan rencana Program Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
    - Merumuskan kebijakan pedoman teknis Pembinaan dan Pengawasan Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
    - Merumuskan Kebijakan dan melaksanakan pedoman teknis Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan Undang-undang serta Peraturan Pemerintah yang berlaku oleh Kabupaten, Propinsi maupun Pemerintah Pusat;
    - Merumuskan pelaksanaan hubungan kerja sama dan kemitraan antara Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan Badan Usaha Milik Negara, Swasta dan Badan Usaha lainnya;
    - Merumuskan penyelenggaraan proses penerbitan Keputusan dan Pengesahan usaha lainnya bagi pengembangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
    - Merumuskan kebijakan pedoman teknis di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
    - Merumuskan dan melakukan Prioritas pembinaan dan pengembangan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta tehnik pembinaan perlindungan konsumen;
    - Merumuskan dan melaksanakan Pengawasan Evaluasi dan Monitoring terhadap perkembangan harga, distribusi, mutu/kualitas barang dan pelayanan jasa kebutuhan Pokok dan kebutuhan barang strategis di Tapanuli Utara;
    - Merumuskan penataan pasar dan pengembangan pasar di Kabupaten Tapanuli Utara;
    - Membina dan memberikan teknis pelayanan prima kepada semua unsur serta Stakeholders Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
    - Membina Koperasi melalui Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
    - Membina pelaku UKM menjadi naik kelas
  - b. Merumuskan kebijakan anggaran operasional serta dana anggaran pembangunan dalam rangka pengembangan kualitas dan kuantitas pelayanan tugas Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
  - c. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas KOperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.
2. Sekretaris mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas Kerasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya meliputi :
    - Menyusun rencana program Kerja Sekretariat Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
    - Menyelenggarakan Pengelolaan Tertib Administrasi dilingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, meliputi : Surat Menyurat, Ekspedisi, Dokumentasi dan Kearsipan, Keprotokolan, Alat Tulis Kantor, Penyediaan Fasilitas Dinas serta Administrasi Perjalanan Dinas;
    - Menatausahakan penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan investaris kantor dan usul penghapusan barang serta pelaporan inventaris barang dilingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
    - Menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas urusan Rumah Tangga Kantor;
    - Menyelenggarakan penerangan dan informasi yang menyangkut pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
    - Menyelenggarakan Pencatatan, Pengolahan dan Analisa Data Perindustrian untuk bahan penyusunan Anggaran dan Belanja serta pendapatan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
    - Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
  - b. Menyusun dan merencanakan Anggaran Operasional Sekretariat pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
  - c. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya pada Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
  - d. Menyelenggarakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. Membantu Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sesuai tugas pokok dan fungsinya meliputi :
    - Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawian;
    - Melaksanakan urusan rumah tangga kantor yang meliputi : Kebersihan, Keamanan, Ketertiban dan Keindahan di lingkungan kantor;
    - Melaksanakan pedoman teknis urusan surat menyurat yang meliputi : Surat Masuk, Keluar, Ekspedisi, Dokumentasi dan Kearsipan;
    - Melaksanakan urusan penerimaan tamu dan keprotokolan;
    - Melaksanakan Pengurusan Alat Tulis Kantor di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
    - Melaksanakan pengaturan dan pengadaan fasilitas rapat dinas dan upacara;

- Melaksanakan pemberian penerangan dan informasi yang menyangkut pelaksanaan tugas;
  - Melaksanakan pedoman teknis rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan inventaris kantor dan usul penghapusan barang perlengkapan yang meliputi : gedung, perabot, alat kantor dan mobilitas.
- b. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, pensiunan dan lain-lain dalam di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
  - c. Menyusun dan merencanakan Anggaran Operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretaris Dinas KOPERASI, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
  - d. Melaksanakan dan mempersiapkan urusan perjalanan dinas;
  - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
4. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :
- a. Membantu Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sesuai tugas pokok dan fungsinya meliputi :
    - Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
    - Melaksanakan Penyusunan LAKIP dan Laporan Keuangan;
    - Melaksanakan pencatatan, pengolahan dan analisa data untuk bahan penyusunan anggaran ;
    - Melaksanakan pencatatan pengarsipan dokumen keuangan;
    - Melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan administrasi keuangan;
    - Melaksanakan koordinasi laporan penerimaan dan pertanggungjawaban Dinas;
    - Melaksanakan penyusunan laporan bulanan, tahunan Dinas KOPERASI, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
    - Melaksanakan penyusunan laporan bulanan, triwulan dan akhir tahun realisasi PAD.
  - b. Menyusun dan merencanakan anggaran operasional Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
5. Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas :
- a. Membantu Kepala Dinas KOPERASI, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tapanuli Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi :
    - Menyusun rencana program bidang perindustrian;

- Menyelenggarakan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidangnya;
  - Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang perindustrian;
  - Menyelenggarakan pembinaan bagi pengusaha industri untuk peningkatan pengembangan kemampuan dan keterampilannya;
  - Menyelenggarakan peningkatan kerjasama sub sektor industri dengan lembaga ekonomi/asosiasi dan dunia industri lainnya;
  - Menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi dalam rangka menciptakan iklim usaha industri yang kondusif dan industri yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan;
  - Menyelenggarakan monitoring, evaluasi pelaksanaan dan program kerja proses produksi,serta dampak limbah industri;
  - Menginventarisasi dan menganalisa permasalahan dibidang industri serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
  - Membina hubungan kerjasama dengan LITBANG/lembaga penelitian untuk melakukan pengujian kelayakan hasil produksi.
- b. Menyusun dan merencanakan Anggaran Operasional dan Pembiayaan Pembinaan Industri;
- c. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang perindustrian bertanggungjawab melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.Tapanuli utara.
6. Kepala Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai tugas :
- a. Membantu Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya meliputi :
- Menyusun program kerja seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
  - Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan bimbingan teknis, pemilihan bahan baku/bahan tambahan, peningkatan keterampilan dan desain produksi, pengawasan produksi, peningkatan pengawasan mutu dan standarisasi serta pengendalian dampak lingkungan pada Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
  - Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama usaha Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan terhadap lembaga ekonomi/asosiasi dan dunia usaha;
  - Menyiapkan data pendukung pemantauan serta menyusun laporan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
  - Melaksanakan penyusunan laporan, evaluasi perkembangan pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan usaha Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;

- Melaksanakan pemberian bantuan peralatan, bahan baku/bahan tambahan guna kelancaran peningkatan produksi serta mutu usaha Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan
  - Membina hubungan kerjasama dengan LITBANG/Lembaga Penelitian untuk melakukan pengujian kelayakan hasil produksi.
- b. Menyusun dan merencanakan Anggaran Operasional Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tapanuli Utara;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara.
7. Kepala Seksi Industri Tekstildan Kerajinan Umum mempunyai tugas:
- a. Membantu Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya meliputi :
- Menyusun program kerja seksi Industri Tekstil dan Kerajinan Umum;
  - Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan bimbingan teknis, pemilihan bahan baku/bahan penolong/bahan tambahan, peningkatan keterampilan dan desain produksi, pengembangan motif, pengawasan produksi, peningkatan pengawasan mutu dan standarisasi serta pengendalian dampak lingkungan pada Industri Tekstil dan Kerajinan Umum;
  - Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama usaha Industri Tekstil dan Kerajinan Umum terhadap lembaga ekonomi/asosiasi dan dunia usaha;
  - Menyiapkan data pendukung pemantauan serta menyusun laporan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi Industri Tekstil dan Kerajinan Umum;
  - Melaksanakan penyusunan laporan, evaluasi perkembangan pelaksanaan bimbingan teknis dalam pembinaan pengembangan usaha Industri Tekstil dan Kerajinan Umum;
  - Melaksanakan pemberian bantuan peralatan, bahan baku/bahan penolong/bahan tambahan guna kelancaran peningkatan produksi serta mutu usaha dan Industri Tekstil dan Kerajinan Umum;
  - Membina hubungan kerjasama dengan LITBANG/Lembaga Penelitian untuk melakukan pengujian kelayakan hasil produksi.
- b. Menyusun dan merencanakan Anggaran Operasional Seksi Industri Tekstil dan Kerajinan Umum;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tapanuli Utara;

- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tapanuli Utara.

8. Kepala Seksi Industri Logam, Perbengkelan dan Rekayasa mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya meliputi:
  - Menyusun program kerja Seksi Industri Logam, Perbengkelan dan Rekayasa;
  - Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan bimbingan teknis, pemilihan bahan baku/bahan penolong/bahan tambahan, peningkatan keterampilan dan desain produksi, pengembangan motif, pengawasan produksi, peningkatan pengawasan mutu dan standarisasi serta pengendalian dampak lingkungan pada Industri Logam, Perbengkelan dan Rekayasa;
  - Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama usaha Industri Logam, Perbengkelan dan Rekayasa terhadap lembaga ekonomi/asosiasi dan dunia usaha;
  - Menyiapkan data pendukung pemantauan serta menyusun laporan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi Industri Logam, Perbengkelan dan Rekayasa;
  - Melaksanakan penyusunan laporan, evaluasi perkembangan pelaksanaan bimbingan teknis dalam pembinaan pengembangan usaha Industri Logam, Perbengkelan dan Rekayasa;
  - Melaksanakan pemberian bantuan peralatan, bahan baku/bahan penolong/bahan tambahan guna kelancaran peningkatan produksi serta mutu usaha dan Industri Logam, Perbengkelan dan Rekayasa;
  - Membina hubungan kerjasama dengan LITBANG/Lembaga Penelitian untuk melakukan pengujian kelayakan hasil produksi.
- b. Menyusun dan merencanakan Anggaran Operasional Seksi Industri Logam, Perbengkelan dan Rekayasa;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

3) Bidang Perdagangan :

- a. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi lingkup Bimbingan usaha dan sarana perdagangan.
- b. Memberikan rekomendasi penerbitan perizinan atas dasar pemeriksaan lapangan.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha perdagangan.
- d. Kepala Bidang Perdagangan, mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok fungsinya;
  - b. Menyusun Program kerja Bidang Perdagangan;
  - c. Menyelenggarakan persiapan bahan-bahan administrasi dalam rangka pelayanan pendaftaran perusahaan;
  - d. Menyelenggarakan dan melaksanakan bimbingan teknis pengembangan usaha ekspor daerah dan kegiatan perdagangan luar negeri;
  - e. Menyelenggarakan persiapan/ penyusunan bahan penyuluhan dan memberikan bimbingan dalam rangka pembinaan, pengembangan pasar, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengusaha dalam melaksanakan kegiatan perdagangan;
  - f. Menyelenggarakan pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan sarana dan prasarana usaha dalam rangka pengendalian dalam upaya ketertiban pasar;
  - g. Menyelenggarakan penyusunan bahan bimbingan teknis pembinaan pendaftaran perusahaan.
  - h. Menyelenggarakan persiapan penyusunan bahan dan penyajian buku induk perusahaan;
  - i. Menginventarisasi dan menganalisa permasalahan dibidang perdagangan serta merumuskan langkah-langkah saran perencanaannya;
  - j. Menyusun dan merencanakan Anggaran dalam rangka Peningkatan sarana dan Prasarana Pasar;
  - k. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perdagangan bertanggungjawab melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas; dan
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
- a. Bidang Perdagangan, membawahi:
- Kepala Seksi Pengembangan Pemasaran dan Kemitraan mempunyai tugas:
    1. Membantu Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya;
    2. Menyusun rencana Program Kerja dan Anggaran Operasional Seksi Pengembangan Pemasaran dan Kemitraan;
    3. Mengembangkan dan mencari pasar-pasar baru berkaitan dengan perluasan pemasaran komoditi-komoditi lokal;
    4. Mencari mitra-mitra dagang dalam ekspansi produk/komoditi-komoditi lokal;
    5. Merencanakan dan memfasilitasi terbentuknya wadah organisasi pelaku-pelaku bisnis daerah;
    6. Mengkaji penting tidaknya keberadaan pihak tertentu (diluar institusi pemerintah) dalam pengelolaan pasar rakyat yang lebih professional dan berorientasi profit;
    7. Mengikuti pameran,promosi dan sejenisnya baik berskala local, regional dan global dalam perluasan pemasaran produk komoditi lokal;

8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang dan tugas-tugas yang bertalian dengan pengembangan pasar dan kemitraan;
  9. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas Kepada Kepala Bidang; dan
- Kepala Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pasar mempunyai tugas:
1. Membantu Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya;
  2. Menyusun rencana Program Kerja kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pasar Rakyat;
  3. Melakukan pendataan prasarana dan sarana Pasar Rakyat yang perlu mendapat pembangunan, pengembangan dan pembenahan;
  4. Membuat dan mengajukan usul pembangunan, pengembangannya dan pembenahan fisik pasar rakyat termasuk infrastruktur pendukung lainnya baik melalui anggaran Daerah maupun anggaran Pemerintah Pusat;
  5. Merencanakan dan melakukan upaya pembenahan pasar rakyat menuju sarana pasar rakyat yang tertib, teratur, nyaman dan sehat;
  6. Merencanakan dan mengusulkan pengembangan dan penataan pasar rakyat baik dari sisi kuantitas dan kualitas;
  7. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan yang diberikan Kepala Bidang dan tugas-tugas yang bertalian dengan pengembangan perdagangan;
  8. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas Kepada Kepala Bidang.
- Kepala Seksi Pengawasan Distribusi, Harga dan Layak Konsumsi Barang-barang mempunyai tugas:
1. Membantu Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya;
  2. Menyusun rencana program kerja Seksi Pengawasan Distribusi, Harga dan layak konsumsi barang-barang;
  3. Melaksanakan tindakan pengawasan terhadap arus masuk/keluar barang-barang komoditi dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku;
  4. Melaksanakan pengawasan harga-harga barang dengan menyesuaikan terhadap daftar harga yang berlaku;
  5. Melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang tidak/kurang layak konsumsi;
  6. Memberikan tindakan hukum dan tindakan lainnya kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan/posedur distribusi barang, harga dan barang-barang tidak/kurang konsumsi;
  7. Menyajikan informasi/data harga-harga barang secara update dan menyampaikan kepada pihak-pihak terkait;

8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang dan tugas-tugas yang bertalian dengan pengawasan distribusi, harga dan layak konsumsi barang;
9. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

4) Kepala Bidang Kemetrollogian, mempunyai tugas

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan kemetrollogian.
- b. Meningkatkan kelancaran arus barang kebutuhan pokok serta ketersediaan stok bahan pokok.
- c. Kepala Bidang Kemetrollogian mempunyai tugas:
  - a. Membantu Kepala Dinas sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya;
  - b. Menyusun Program Kerja Bidang Kemetrollogian;
  - c. Menyusun dan Mempersiapkan bahan bimbingan teknis Kemetrollogian;
  - d. Menyusun pengumpulan dan pengolahan arsip/ dokumentasi Kemetrollogian sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e. Menyusun konsep tentang hubungan kerjasama/ koordinasi dalam nota kesepahaman tugas dan pekerjaan untuk penegakan Undang-undang Kemetrollogian;
  - f. Merumuskan permasalahan pelaku usaha dan konsumen serta memberikan saran pemecahan masalah;
  - g. Merumuskan rencana pelaksanaan pembinaan, pengawasan usaha untuk menjamin adanya tertib usaha, tertib ukur dan kepastian hukum dalam upaya pemberian perlindungan kepada konsumen;
  - h. Menyusun perencanaan Anggaran Operasional bidang Kemetrollogian;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas; dan
  - j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

d. Bidang Kemetrollogian, membawahi:

- Kepala Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang mempunyai tugas:
  1. Membantu Kepala Bidang Kemetrollogian sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya;
  2. Menyusun rencana program kerja dan anggaran operasional Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang ;
  3. Merencanakan dan melaksanakan pengujian, peneraan, kalibrasi, sertifikasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  4. Menerima, menyetor dan membukukan hasil retribusi kemetrollogian;
  5. Menginventarisir alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan dan laboratorium kemetrollogian;

6. Melaporkan hasil-hasil tugas kepada Kepala Bidang Kemetrolagian sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kemetrolagian;
- Kepala Seksi Bina SDM Kemetrolagian, mempunyai tugas:
1. Membantu Kepala Bidang Perlindungan Konsumen sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya;
  2. Menyusun perencanaan anggaran operasional Seksi Bina SDM Kemetrolagian untuk setiap tahun anggaran;
  3. Merencanakan, mempersiapkan SDM dalam kegiatan Bidang Kemetrolagian;
  4. Mendata dan mempersiapkan SDM untuk mengikuti pelatihan Tera dan Tera ulang;
  5. Menyiapkan reparatier alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
  6. Melaporkan hasil tugas Kepala Bidang Kmeterolagian sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  7. Melaksanakan tugas lain yng diberikan Kepala Bidang Kemetrolagian;
- Kepala Seksi Pengawasan Kemetrolagian, mempunyai tugas:
1. Membantu Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya;
  2. Menyusun perencanaan anggaran operasional seksi Pengawasan Kemetrolagian untuk setiap tahun anggaran;
  3. Merencanakan dan melaksanakan pengawasan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan kuantita barang dalam keadaan terbungkus (BDKT);
  4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha untuk menjamin adanya tertib ukur;
  5. Mempersiapkan dan menyusun peraturan yang berkaitan dengan kemetrolagian;
  6. Melaporkan hasil tugas ke Kepala Bidang Kemetrolagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang;
5. Kepala Bidang UKM mempunyai Tugas
1. Membantu Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya yang meliputi :
    - Menyusun rencana program kerja Bidang Usaha Kecil dan Menengah;

- Menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dengan Badan Usaha lain;
  - Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penciptaan perlindungan dan peningkatan iklim Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
  - Menyelenggarakan pedoman teknis pembinaan hubungan kerjasama dengan instansi terkait dan Badan Usaha lainnya untuk peningkatan permodalan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
  - Menyelenggarakan pedoman teknis pembinaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah untuk sasaran peningkatan iklim dan permodalan;
  - Menyelenggarakan pedoman teknis pembinaan untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Keterampilan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
  - Menyelenggarakan pedoman teknis pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah di bidang pemasaran dan jaringan usaha;
- 2 Menyusun dan merencanakan Anggaran Operasional Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara;
  - 3 Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
  - 4 Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

6. mempunyai tugas :

- Membantu Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya meliputi :
  - Menyusun rencana program kerja Seksi Bina Usaha Mikro;
  - Melaksanakan pedoman teknis pembinaan hubungan kemitraan antara Usaha Mikro dengan instansi terkait dan Badan Usaha lainnya dalam peningkatan keusahaan Usaha Mikro;
  - Melaksanakan pedoman teknis pembinaan dalam rangka pengelolaan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya dalam perlindungan dan menciptakan iklim pendukung peningkatan usaha;
  - Melaksanakan pedoman teknis untuk peningkatan Sumber Daya Manusia dan Keterampilan pada Usaha Mikro;
  - Melaksanakan pedoman teknis peningkatan keusahaan mikro melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Badan dan Lembaga lainnya;
  - Melaksanakan Pendataan dan Inventarisasi perkembangan Usaha Mikro;

- Menyusun dan merencanakan Anggaran Operasional Seksi Bina Usaha Mikro;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang UKM;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang UKM.

7. Kepala Seksi Bina Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas :

1. Membantu Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya meliputi :
  - Menyusun rencana program kerja Seksi Bina Usaha Kecil dan Menengah;
  - Melaksanakan pedoman teknis pembinaan hubungan antara Usaha Kecil dan Menengah dengan instansi terkait dan Badan Usaha lainnya dalam peningkatan keusahaan;
  - Melaksanakan pedoman teknis pembinaan dalam rangka pengelolaan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya dalam perlindungan dan menciptakan iklim pendukung peningkatan usaha;
  - Melaksanakan pedoman teknis untuk peningkatan Sumber Daya Manusia dan Keterampilan pada Usaha Kecil dan Menengah;
    - Melaksanakan pedoman teknis peningkatan keusahaan Usaha Kecil Menengah melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Badan dan Lembaga lainnya;
    - Melaksanakan Pendataan dan Inventarisasi perkembangan Usaha Kecil dan Menengah;
2. Menyusun dan merencanakan Anggaran Operasional Seksi Bina Usaha Kecil dan Menengah;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang UKM;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang UKM.

8. Kepala Seksi Fasilitasi Kemitraan dan Permodalan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas :

1. Membantu Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya meliputi :
  - Menyusun rencana program kerja Seksi Fasilitasi Kemitraan dan Permodalan Usaha Kecil Menengah;
  - Melaksanakan pedoman teknis pembinaan hubungan fasilitasi kemitraan antara Usaha Kecil Menengah dengan instansi terkait dan Badan Usaha lainnya, dalam peningkatan keusahaan Usaha Kecil Menengah;

- Melaksanakan pedoman teknis peningkatan keusahaan permodalan dan Usaha Kecil Menengah melalui kerjasama Perguruan Tinggi, Badan dan Lembaga lainnya;
  - Menyelenggarakan pedoman teknis pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah di bidang pemasaran dan jaringan usaha;
2. Menyusun dan merencanakan Anggaran Operasional Seksi Fasilitasi Kemitraan Usaha Kecil Menengah;
  3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang UKM;
  4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang UKM.

1. Kepala Bidang Koperasi mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya meliputi :
  - Menyusun rencana program kerja Bidang Koperasi;
  - Menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis pembinaan administrasi perkoperasian;
  - Menyelenggarakan pedoman teknis administrasi dalam Akta Pendirian dan Akta Perubahan Koperasi;
  - Menyelenggarakan pedoman teknis administrasi dalam rekomendasi pembubaran koperasi;
  - Menyelenggarakan pembinaan diversifikasi terhadap usaha-usaha Koperasi;
  - Menyelenggarakan pembinaan peningkatan dan kualitas Sumber Daya Manusia Gerakan Koperasi;
  - Menyelenggarakan inventarisasi dan monitoring koperasi;
  - Menyusun dan merencanakan anggaran operasional Bidang Koperasi;
  - Menyelenggarakan pembinaan terhadap Pengurus Koperasi untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
  - Menyelenggarakan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
- b. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Koperasi, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan.

Kepala Seksi Bina Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya meliputi :
  - Menyusun rencana kerja program kerja Seksi Bina Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi;
  - Menyusun pedoman teknis pembinaan dalam kelembagaan dan badan hukum koperasi;
  - Melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha;
  - Melaksanakan penyuluhan perkoperasian;
  - Melakukan pembinaan dan seleksi administrasi pengajuan Akta Pendirian Koperasi, Akta Perubahan dan Pembubaran Koperasi dan selanjutnya pemberian rekomendasi;
  - Menyusun dan merencanakan anggaran operasional Seksi Bina Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Koperasi;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan KabupatenTapanuli Utara.

mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya meliputi :
  - Menyusun rencana program kerja Seksi Kesehatan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
  - Melaksanakan penyusunan pedoman teknis Pembinaan Kesehatan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
  - Melaksanakan pembinaan terhadap Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
  - Memberikan rekomendasi Badan Hukum bagi Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
  - Melaksanakan penilaian kesehatan bagi Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
  - Melaksanakan pedoman teknis dan pembinaan kesehatan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi sesuai dengan keadaan dan perkembangan Koperasi;

- Menyusun dan merencanakan anggaran operasional Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
  - Melaksanakan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Koperasi;
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara.

Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya meliputi :
  - Menyusun rencana program kerja Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi;
  - Mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Pengurus Koperasi;
  - Melaksanakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian sesuai dengan perkembangan perkoperasian;
  - Membina pengurus koperasi dalam rangka Rapat Anggota Tahunan (RAT);
  - Mengevaluasi hasil pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Koperasi;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara.

#### Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar

Melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan pasar, pemungutan retribusi kios, los, lapak, pemungutan retribusi penetapan pedagang, pemungutan retribusi pengalihan hak penggunaan, melaksanakan penyampaian langsung Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dan tanda bukti pembayaran kepada pedagang, melaksanakan penagihan tunggakan kios, los, lapak, biaya

pemakaian listrik, biaya pemakaian air bersih dan tempat penyimpanan barang yang terutang atau kurang dibayar; melaksanakan pemungutan atas denda retribusi kios, los, lapak, biaya pemakaian listrik, biaya pemakaian air bersih dan tempat penyimpanan barang yang terutang atau kurang dibayar, melaksanakan penyetoran hasil pemungutan retribusi ke Bendahara Penerima Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara;

Jumlah tenaga/staf dilingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara untuk Sekretariat, Bidang-bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tersedia saat ini berjumlah 107 orang terdiri dari 64 orang berstatus PNS dan 43 berstatus PHL/ Non PNS, dari segi Pendidikan : Pasca Sarjana (S2) = 2 Orang, Sarjana (S1) = 23 Orang, Sarjana Muda (D3) = 2 Orang, SLTA/ SMK = 73 Orang, SLTP = 4 Orang, SD = 3 Orang, sedangkan berdasarkan Golongan Ruang terdiri dari : Golongan IV = 6 orang, Golongan III = 32 Orang, Golongan II = 19 Orang dan Golongan I = 7orang.

Sehingga secara keseluruhan hasil analisis kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Industri Pangan											
	a.Unit Usaha			669	673	676	679	683	668	668	668	
	b.Tenaga Kerja			1.858	1.868	1.880	1.889	1.900	1.851	1851	1.851	
2	Jumlah Industri Sandang dan Kulit											
	a.Unit Usaha			2.262	2.265	2.268	2.271	2.275	2.258	2258	2.258	
	b.Tenaga Kerja			4.246	4.250	4.253	4.256	4.260	4.241	4241	4.241	
3	Jumlah Industri Kimia dan Bahan Bangunan											
	a.Unit Usaha			186	187	187	187	188	186	186	186	
	b.Tenaga Kerja			588	592	592	592	597	588	588	588	
4	Jumlah Industri Kerajinan Umum											
	a.Unit Usaha			350	353	356	359	362	350	350	350	
	b.Tenaga Kerja			698	701	704	707	710	698	698	698	
5	Jumlah Industri Logam											
	a.Unit Usaha			256	258	261	264	265	254	254	254	
	b.Tenaga Kerja			414	418	424	430	438	410	410	410	
6	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan Menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku (ADHB)			2,17%	2,21%	2,71%	3,02%	3,40%	2,15%	2,27%	2,37%	
7	Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku (ADHB)			15,10%	15,50%	16,01%	16,41%	16,83%	15,26%	15,68%	15,10%	
8	Persentase UTTP yang ditera/tera ulang			55%	60%	65%	70%	7%	50%	25,75%	30%	

9	Jumlah Pasar Kondisi Tergolong Baik			10	11	12	13	14	9	10	10	
10	Lokasi Pasar Lelang			2	2	3	3	4	2	2	2	
11	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)			0,0022%	0,0027%	0,0032%	0,0032%	0,0035%	0,0010%	0%	0,0022%	
12	Cakupan bina pengrajin			20%	25%	30%	40%	50%	20%	20%	30%	

### PERKEMBANGAN KOPERASI DI KABUPATEN TAPANULI UTARA

NO	TAHUN	JUMLAH KOPERASI (UNIT)			TELAH MELAKSA NAKAN RAT	JUMLAH ANGGOTA (ORANG)		
		AKTIF	TIDAK AKTIF	TOTAL		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	2019	98	384	482	98	17.381	33.784	51.165
2	2018	94	384	478	94	17.292	33.674	50.966
3	2020	101	486	587	101	17.206	25.770	42.976
4	2021	490	122	612	101	17.130	25.694	42.824
5	2022	522	133	655	56	17.082	25.621	42.703
6	2023					16.808	25.210	42.018

**PERKEMBANGAN MODAL, VOLUME USAHA DAN SHU KOPERASI  
DI KABUPATEN TAPANULI UTARA**

NO	TAHUN	MODAL SENDIRI (Rp. 000)	MODAL LUAR (Rp. 000)	VOLUME USAHA (Rp. 000)	SHU (Rp. 000)
1	2019	70.013.118	56.068.000	464.427.519	1.439.203
2	2018	69.859.750	56.093.000	429.269.000	1.407.000
3	2020	70.713.249	56.628.680	44.473.962	1.445.805
4	2021	224.592.338	19.775.617	5.837.950	1.404.414
5	2022	70.588.247	54.13.431	13.902.532	5.231.61
6	2023				1.006.256

**PERKEMBANGAN UMKM DI KABUPATEN TAPANULI UTARA**

NO	TAHUN	UMKM	UMKM NON BPR/LKM	PENGRAJIN TENUN YANG MENDAPAT BANTUAN
1	2019	4.965	-	-
2	2018	4.832	-	-
3	2017	3.966	-	-
4	2016	2.760	-	194
5	2015	2.020	-	152
6	2014	2.233	-	112

**JUMLAH UMKM PER JENIS USAHA DI KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2019**

<b>NO</b>	<b>JENIS UMKM</b>	<b>JUMLAH</b>
1	PELAKU USAHA (UMKM) PENGRAJIN	2.459
2	PELAKU USAHA (UMKM) KULINER	982
3	PELAKU USAHA (UMKM) KELONTONG	762
4	PELAKU USAHA (UMKM) OTOMOTIF	229
5	PELAKU USAHA (UMKM) AGROBISNIS	217
6	PELAKU USAHA (UMKM) SALON	63
7	PELAKU USAHA (UMKM) FASHION	155
8	PELAKU USAHA (UMKM) TEKNOLOGI INFORMATIKA	98
	<b>JUMLAH ...</b>	<b>4.965</b>

### **2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD**

1. Rendahnya daya saing industri dari adanya keterbatasan kemampuanSDM, penguasaan teknologi dan standarisasi produk
2. Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku potensial unggulan daerah menuju terbentuknya kompetensi inti industri daerah dan klaster industri serta produk unggulan
3. Rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan daya kreasi dan inovasi (HAKI) atas produk yang dihasilkan
4. Panjangnya mata rantai distribusi dan terbatasnya jaringan informasi pasar (akses pasar) baik dalam negeri maupun luar negeri
5. Pemberdayaan kepada eksportir, importer dan perizinan terhadap arus perdagangan dan peningkatan produk
6. Penataan toko modern
7. Peningkatan informasi perdagangan
8. Peningkatan pelayanan kemetrolagian (tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dengan UML Kemetrolagian
9. Penataan Pasar Tradisional dengan melakukan rehabilitasi fisik dan non fisik.
10. Pemberdayaan Pedagang dengan penataan PKL didalam maupun diluar pasar.
11. Managemen pengelolaan pasar bagi para Kepala UPT dan pelatihan ketrampilan penanggulangan bahaya kebakaran bagi staf dan pedagang.
12. Pembangunan pasar tradisionil di Kecamatan Pahae Jae, Pangaribuan dan Tarutung.

Dalam pelaksanaan pembangunan Dinas Koperasi, UKM < Perindustrian Kabupaten Tapanuli Utara tetap diperhadapkan pada isu strategis yang perlu dikelola penanganannya secara cermat. Adapun isu strategis dimaksud antara lain :

#### **1. Konsepsi Otonomi Daerah**

Sistem pengurusan pembangunan bidang Koperasi, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan di daerah yang masih lemah sebagai akibat kebijakan yang masih ditentukan oleh pusat. Hal ini terlihat dari ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban daerah, kekuasaan antara pemerintah daerah, lembaga legislatif dan masyarakat, tugas dan tanggungjawab, beban pekerjaan, anggaran yang tersedia dan prestasi birokrasi pemerintah daerah. Sehingga menjadi permasalahan dalam penerapan otonomi daerah di Kabupaten Tapanuli Utara dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Untuk itu diperlukan peran proaktif dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan

fungsi otonomi daerah dan desentralisasi sehingga pemerintah daerah dapat mengelola semua permasalahan sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga otonom.

## 2. Kemiskinan

Kabupaten Tapanuli Utara masih identik dengan peta kemiskinan. Penciptaan lapangan pekerjaan yang didominasi dari sektor Industri dan Perdagangan belum memberikan gambaran perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat marginal di Tapanuli Utara. Hal ini dipicu dengan tingginya inflasi, terutama pada bahan makanan, transportasi dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

## 3. Ketersediaan Infrastruktur

Posisi strategis sebagai jalur mobilitas antar daerah kabupaten tetangga membutuhkan akses jalan yang tinggi. Disamping itu topografi Kabupaten Tapanuli Utara berada dalam wilayah pegunungan membutuhkan perhatian pengembangan infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, irigasi, dan infrastruktur dasar lainnya) sehingga mobilitas dalam pengelolaan pembangunan pertanian dan perkebunan dapat terselenggarakan.

## 4. Pengelolaan Potensi Daerah yang Belum Optimal

Potensi sumberdaya dari bidang Perindustrian dan Perdagangan hingga saat ini belum mendapat pengelolaan yang optimal. Pengelolaan ini perlu diupayakan secara tepat guna dan berdaya guna bagi masyarakat.

Dalam mengelola isu yang menjadi permasalahan pembangunan di sektor industri dan sub sektor perdagangan ke depannya perlu dilakukan analisa dan asumsi guna memberikan solusi yang tepat sehingga dapat menjadi upaya dan strategi dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan pokok dinas yang optimal.

Adapun solusi yang dapat diberikan dalam pengelolaan permasalahan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain :

1. Peningkatan daya saing melalui penataan struktur industri;
2. Peningkatan penggunaan bahan baku lokal untuk IKM;
3. Peningkatan daya saing melalui fasilitasi pengembangan IKM Agro dan Non Agro yang memiliki daya penyebaran dan kepekaan tinggi;
4. Penumbuhan eksportir baru;
5. Peningkatan kerjasama ekonomi regional dan internasional;
6. Peningkatan stabilisasi ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi;
7. Peningkatan pengujian mutu barang, kemetrolagian serta pengawasan barang dan jasa ilegal.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara adalah dengan melakukan berbagai pembenahan dan peningkatan sistem dan prosedur, sarana prasarana, profesionalisme serta melakukan inovasi-inovasi baru dalam rangka memperkuat dan mengembangkan sektor perindustrian dan perdagangan, Adapun

bentuk kongkrit yang dilakukan adalah:

1. Melakukan revitalisasi pasar rakyat dari sisi infrastruktur, manusia, maupun manajemennya, sehingga mewujudkan pasar rakyat sebagai pusat perekonomian.
2. Penguatan pelaku IKM melalui fasilitasi pelatihan, pameran dan kajian yang mendukung pengembangan produk-produk yang berdaya saing dan bernilai ekonomi, sehingga meningkatkan perekonomian Masyarakat.
3. Mendukung pengembangan industri kreatif sebagai salah satu sektor unggulan penggerak Ekonomi
4. Mendukung pengendalian inflasi daerah sehingga harga barang dan jasa terkendali.

Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan PD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan menghadapi beberapa tantangan yaitu:

- a. Mekanisme retribusi pelayanan pasar yang masih membutuhkan perbaikan, sehingga retribusi belum terbayar tepat waktu dan sesuai target pendapatan, dan berdampak pada realisasi PAD.
- b. Kesadaran pedagang sebagai salah satu *stakeholder* pasar rakyat yang perlu ditingkatkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.
- c. Perkembangan zaman dan pola belanja konsumen menuntut pasar rakyat harus menyesuaikan agar bisa bersaing dengan toko dan pasar modern.
- d. Keberadaan dan pertumbuhan pasar dan toko modern harus sinergis dan berdampak positif pada perekonomian Masyarakat.

Pengembangan dan pemberdayaan KUKM selaras dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang tercermin pada terciptanya KUKM yang mandiri dan tangguh, serta menjadi salah satu pemicu dan pemacu bergeraknya roda perekonomian daerah. Namun seiring dengan semakin derasnya dinamika globalisasi dan pasar bebas maka koperasi yang tangguh, kuat dan mandiri merupakan prasyarat wajib dalam menghadapi kondisi tersebut sehingga tercipta suatu kondisi perekonomian yang *pro public*.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam pemberdayaan sektor KUKM.

#### **A. Sektor Koperasi**

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pemberdayaan dan pengembangan sektor koperasi di Kabupaten Tapanuli Utara berkaitan dengan organisasi, usaha, sumberdaya manusia (SDM), sistem pendukung dan iklim usaha.

Aspek	Permasalahan
Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih banyak koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip koperasi secara benar.</li> <li>2. Koperasi belum memiliki visi untuk menjadi modern (SDM, organisasi, usaha dan inovasi).</li> <li>3. Rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi.</li> <li>4. Masih banyaknya koperasi yang berorientasi atau bergantung pada bantuan pemerintah.</li> <li>5. Masih banyak koperasi yang tidak aktif</li> </ol>
Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya kesadaran anggota koperasi untuk berpartisipasi dalam meningkatkan modal dan memajukan usaha koperasi.</li> <li>2. Kurangnya kapasitas koperasi untuk berinovasi dalam pengembangan produk dan layanan bagi anggota.</li> <li>3. Kurangnya kemampuan koperasi untuk memenuhi target produksi (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) sesuai permintaan pasar.</li> <li>4. Terbatasnya kemampuan koperasi untuk menjangkau pasar terutama dalam promosi produk, akses informasi pasar dan saluran pemasaran.</li> <li>5. Terbatasnya jaringan usaha dan pemasaran antar koperasi dan antara koperasi dengan usaha besar.</li> </ol>
Sumberdaya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyak anggota yang tidak mengerti tentang koperasi.</li> <li>2. Mentalitas dan orientasi bisnis SDM koperasi masih rendah.</li> <li>3. Rendahnya kapasitas SDM koperasi dalam mengakses teknologi informasi, jaringan produksi dan pemasaran.</li> <li>4. Kurangnya jangkauan penyuluhan dan diklat perkoperasian.</li> </ol>
Sistem Pendukung dan Iklim Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah yang belum mendukung perkembangan koperasi dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</li> <li>2. Kurangnya koordinasi dan keterpaduan antar stakeholders.</li> <li>3. Belum tersedianya data yang lengkap dan valid mengenai perkembangan koperasi sehingga menyulitkan pemetaan dan pembinaan.</li> <li>4. Kurangnya kesiapan pemerintah dan dunia usaha untuk menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN.</li> </ol>

## B. Sektor UMKM

1. Permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro saat ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, peran sistem pendukung yang kurang optimal. Permasalahan SDM Usaha Mikro pada umumnya disebabkan oleh rendahnya pendidikan, keterampilan dan pengalaman, serta akses ke informasi. Sebagian besar Usaha Mikro juga belum memiliki kapasitas kewirausahaan yang memadai. Hal ini tampak dari pola bisnis Usaha Mikro yang masih banyak difokuskan pada produksi bukan permintaan pasar.
2. Sementara itu kurang optimalnya peran sistem pendukung telah meningkatkan kompleksitas dalam akses Usaha Mikro terhadap sumber daya (bahan baku dan pembiayaan), teknologi dan pasar. Sistem pendukung usaha tersebut dapat mencakup lembaga penyedia/pemasok bahan baku, lembaga pembiayaan, mediator pemasaran, lembaga layanan bisnis/LPB, dll. Peran sistem pendukung Usaha Mikro juga tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur serta insentif.
3. Kapasitas Usaha Mikro untuk dapat berperan secara maksimal di pasar juga dipengaruhi oleh iklim usaha yang menjamin kesetaraan dan kepastian usaha, dan perlindungan usaha, serta ketersediaan insentif untuk pengembangan Usaha Mikro.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**

Review terhadap rancangan awal RKPD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan Tahun 2022 setelah mempertimbangkan kinerja Perangkat Daerah, dengan rancangan RKPD Tahun 2022. Dalam RKPD Tahun 2022 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.4, bahwa program dan kegiatan yang sesuai dengan rancangan awal RKPD yang disesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendag No.050 Tahun 2020, hal begitu juga dengan Besaran Anggaran yang sudah sesuai dengan RENSTRA 2020-2024, besaran anggaran yang diajukan sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.



3	30	07				<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>							
3	30	07	2	01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri Ditingkat Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	194.586.907	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	17.000.000
						<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>							
2	17	01	2.0 6	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	17.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	17.000.000
3	30	01	2,06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS Koperasi, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	36.055.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	36.055.000
3	30	01	2,06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	10.000.000
3	30	01	2,06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	55.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	55.000.000

3	30	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	8.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	8.000.000	
3	30	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	199.988.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	199.988.000	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>01</b>	<b>2,07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
3	30	01	2,07	05	Pengadaan Mebel (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	-	Pengadaan Mebel (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	-	
3	30	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	49.668.700	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	49.668.700	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>01</b>	<b>2,08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
3	30	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	1.200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	1.200.000	
3	30	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	17.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	17.000.000	
3	30	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	1.327.994.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	1.327.994.600	

3	30	01	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>85.928.176</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
3	30	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	30.927.946	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	18.386.320
3	30	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	50.074.500
3	30	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	35.000.230	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	45.142.500
3	31				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>			<b>5.438.303.400</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>			
3	31	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>			<b>5.438.303.400</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>		<b>3.795.390.000</b>	
3	31	02	2,01		<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>			<b>5.438.303.400</b>	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>		<b>3.795.390.000</b>	
3	31	02	2,01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.438.303.400	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<b>3.795.390.000</b>
					<b>URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK</b>							

						<b>BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							
2	17					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, UKM</b>							
2	17	03				<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>			100.000.000				100.000.000
2	17	03	2	01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketanggahan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	100.000.000	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketanggahan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/Kota			100.000.000

2	17	05			<b>Program pendidikan dan latihan perkoperasian</b>			327.305.200	<b>Program pendidikan dan latihan perkoperasian</b>			327.305.200	
2	17	05	2.0 1	01	Peningkatan pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Koptensi SDM dan Koperasi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	327.305.200	Peningkatan pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Koptensi SDM dan Koperasi			327.305.200	
2	17	07			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>			50.000.000	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>			50.000.000	

2	17	07	2.01	01		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	50.000.000	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	50.000.000	
2	17	07	2	01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	150.000.000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	150.000.000	
2	17	07	2	01	05	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan usaha Mikro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	31.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan usaha Mikro	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	31.000.000	
2	17	08				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>			90.105.000	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>			90.105.000	
2	17	08	2	01	01	Fasiliasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	90.105.000	Fasiliasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	90.105.000	



## **2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil Musrenbang mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi OPD saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan- permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan. Pada Tahun 2023 masih terjadi dampak Pandemi Covid 19 sehingga anggaran di Refocusing untuk menangani dampak Kesehatan dan Sosial tahun 2022 demikian juga direncanakan Tahun 2023 sehingga usulan Musrenbang dan Pokok Pikiran dari Masyarakat tidak dapat di akomodir.

### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

##### 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya – upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai kebutuhan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Tapanuli Utara dalam menyusun Rencana Kerja PD berusaha mewujudkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Daerah, difokuskan pada bidang kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program yang disusun menurut kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dimana urusan pilihan diantaranya adalah urusan Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam mewujudkan keterpaduan dan keselarasan dengan program – program di lingkungan Pemerintah Daerah Tapanuli Utara, Sumatera Utara dan Nasional, maka penyusunan Rencana Kerja PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Nawacita	Prioritas SUMUT	Prioritas TAPUT	Sasaran Taput
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa – bangsa Asia lainnya	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan masyarakat meningkat

Prioritas pembangunan nasional didasarkan pada Visi dan Misi Pembangunan Nasional tahun 2019-2024 disertai dengan 9 (sembilan) Agenda Pembangunan (Nawacita). Adapun prioritas pembangunan nasional tersebut

tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2020.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

“Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan dan lumbung sumberdaya manusia yang berkualitas serta daerah tujuan wisata”, yang dijabarkan dalam misi kedua yaitu *“Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan daerah berbasis pertanian dan sumber daya lokal”*, maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dirumuskan sebagai berikut :

Tujuan Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang ingin dicapai adalah *“Peningkatan Jumlah Home Industri Produk Unggulan Daerah”* dan *“Peningkatan Pemasaran Produk Unggulan Daerah”*, Meningkatnya Jumlah Koperasi Berkualitas, Meningkatnya UKM Terstandarisasi

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator outcome yang terukur. Dalam perumusan Sasaran, harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja Sasaran yang akan diukur.

Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang akan menjadi target adalah *“Meningkatnya Jumlah Industri Kecil Menengah”*, *“Meningkatnya Pemasaran Produk Daerah”* dan *“Meningkatnya Pelayanan Kemetropolitan”* Meningkatnya JUmlah Koperasi Berkualitas, Meningkatnya UKM Terstandarisasi.

Sedangkan Indikator yang harus terpenuhi untuk Mencapai Sasaran yaitu *Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan* dan *Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor* keseluruhan dari tujuan dan sasaran dapat dilihat table berikut :

Tabel 3.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan Jumlah Home Industri Produk Unggulan Daerah	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	Meningkatkan Jumlah Industri Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	0,0022	0,0027	0,0032	0,0032	0,0035
2	Peningkatan Pemasaran Produk Unggulan Daerah	Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Meningkatkan Informasi Pemasaran Produk	Persentase Peningkatan Informasi Pasar	10	18	23	25	30
			Meningkatkan Pelayanan Kemetroteologian	Persentase Pelayanan Kemetroteologian	55	60	65	70	50
3	Peningkatan akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Meningkatkan Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	70	70	75	75	80
				Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	Meningkatnya Persentase Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	101	122	133	127	130
5	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	Pertumbuhan UMKM	Meningkatnya UMKM Terstandarisasi	Pertumbuhan UMKM	15	18	46	49	54

Melihat dan memperhatikan tabel diatas dapat dirumuskan bahwa untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM,

Perindustrian dan Perdagangan harus mampu memenuhi target Indikator dari Tujuan dan Sasaran yaitu :

Peningkatan Jumlah Home Industri Produk Unggulan Daerah dengan Pencapaian Indikator

- Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan
- Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Peningkatan pemasaran produk unggulan daerah dengan Pencapaian Indikator

- Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- Pengembangan, Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional
- Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Maka dengan target indikator Tujuan dan sasaran diharapkan dapat dicapai Peningkatan Produk Unggulan Daerah untuk mendukung Visi dan Misi kedua Kepala Daerah Tapanuli Utara.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan telah diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 yang diubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050/3708 Tahun 2020 Sehingga Program Dan Kegiatan Dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.2  
Daftar Program dan Kegiatan

NO	Nama Kegiatan	Besaran Pagu	Realisasi Anggaran	Sumber Dana
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>			
	<b>Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>			
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp5.000.000	Rp4.785.200.	DAU
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 22.263.000.00	Rp22.263.000.	
	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>			
3	Penyediaan gaji dan tunjangan	Rp.5.76.262.945.	Rp3.701.552.093	DAU
4	Pelaksanaan penausahan dan pengujiann/verifikasi keuangan SKPD	Rp 51.81.400	Rp25.90.200	DAU
5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Rp.5.000.000	Rp4.099.800	DAU
	<b>Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>			

6	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Rp.4.999.900	Rp4.662.400	DAU
	<b>Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah</b>			
7	Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Rp 5.000.000	0.00	DAU
	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>			
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 11.999.500	Rp 10.160.500	DAU
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 36.055.000	Rp 30.816.450	DAU
10	Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp 10.000.000	Rp 8.994.200	DAU
11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Rp.55.000.000	Rp 40.994.200	DAU
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Rp.1.500.00	Rp 270.000	DAU
13	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp 199.914.000	Rp 172.023.140	DAU
	<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>			
14	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Rp.0	Rp 0	DAU
	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>			
15	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp1.200.000	Rp 1.200.000	DAU
16	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Rp.17.000.000	Rp 4.768.726	DAU
17	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp.1.327.994.600	Rp 731.500.000	DAU
	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>			
18	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaran perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp.60.921.040	Rp 20.546.000	DAU
19	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp.50.074.500	Rp 45.712.900	DAU
20	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp.45.142.500	Rp 44.603.100	DAU
	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>			
	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			
21	Pengawasan kekuatan,kesehatan,kemandirian, ketangguhan,serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.100,000,000	Rp 31.782.500	DAU
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>			

	<b>Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam daerah kabupaten/kota</b>			
22	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Rp 327.305.200	Rp 177.096.000	DAK Non Fisik,DID
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO(UMKM)</b>			
	<b>Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan,penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan</b>			
23	Pendataan potensi dan pengembangan usaha	Rp 50.000.000	Rp43.381.500	DAK Non Fisik/DAU
24	Fasilitas kemudahan perizinan usaha mikro	Rp.150.000.000	Rp 814.500	DAU
25	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Rp.31.000.000	Rp 5.999.000	DAU
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>			
	<b>Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha</b>			
26	Fasilitasi usaha mikro menjadi usah kecil dalam pengembangan produksi dan pengelolaan, pemasaran,SDM,serta desain dan teknologi	Rp.814.894.800	Rp 632.595.800	DID
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>			
	<b>Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan</b>			
27	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Rp.186.175.300	Rp 0	DAK Fisik,DAU
28	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 166.183.900	Rp 67.790.563	DAU
	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>			
29	Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat	Rp.78.774.000	Rp 14.952.700	DAU
	<b>Pengendalian harga,dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kabupaten/kota</b>			
30	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada	Rp.49.999.900	Rp 26.575.600	DAU

	pelaku usaha distribusi perdagangan 1(satu) kabupaten/kota			
	<b>Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi ditingkat daerah kabupaten/kota</b>			
31	Pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan	Rp.14.999.900	Rp 5.244.000	DAU
32	Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Rp.30.000.000	Rp 12302.600	DAU
	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>			
	<b>Pelaksanaan promosi,pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri</b>			
33	Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	Rp.324.212.993	Rp 177.308522	DID
	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>			
	<b>Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota</b>			
34	Koordinasi,sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Rp.3.795.390.000	Rp 572.608.072	DAK Fisik/DAK Non Fisik
	TOTAL	Rp.13.876.432.378	Rp 7.502.921.817	Rp 6.373.510.561

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 mengacu pada Nomenklatur yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050 Tahun 2020, sehingga Program Kegiatan lebih terarah dan teratur sesuai Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Tabel Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju tahun 2025

Kode					Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Unit	Satuan			Unit	Satuan		
1					2	3		4	5	6	7		8
3	30				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>								
3	30	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>								
3	30	01	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
3	30	01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	5.000.000	DAU	2	Dokumen	8.159.898	
3	30	01	2.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	4.999.900	DAU	2	Dokumen	8.000.000	
3	30	01	2.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	5.000.000	DAU	1	Laporan	8.500.000	
3	30	01	2.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	22.263.000	DAU	4	Laporan	81.595.918	
3	30	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								

3	30	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70	Orang/bulan	5.765.262.945	DAU	75	Orang/bulan	6.000.000.000
3	30	01	2.0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	Dokumen	51.818.400	DAU	4	Dokumen	46.734.768
3	30	01	2.0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	4.999.900	DAU	1	Laporan	8.159.388
3	30	01	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
3	30	01	2.0 3	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	4.999.900	DAU	1	Laporan	8.000.000
3	30	01	2.0 4		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							
3	30	01	2.0 4	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen	5.000.000	DAU	1	Dokumen	8.000.000
3	30	01	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
3	30	01	2.0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	-	-	-
3	30	01	2.0 5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-
3	30	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah							
3	30	01	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Paket	11.999.500	DAU	12	Paket	15.000.000
3	30	01	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Paket	36.055.000	DAU	12	Paket	50.000.000

3	30	01	2.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	Paket	10.000.000	DAU		4	Paket	15.000.000
3	30	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Paket	55.000.000	DAU		12	Paket	65.000.000
3	30	01	2.0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4	Dokumen	1.500.000	DAU		4	Dokumen	5.000.000
3	30	01	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	199.941.000	DAU		12	Laporan	250.000.000
3	30	01	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
3	30	01	2.0 7	05	Pengadaan Mebel	-	-	-	-		-		-
3	30	01	2.0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Unit	50.074.500	-		20	Unit	115.000.000
3	30	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
3	30	01	2.0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	1.200.000	DAU		4	Laporan	5.000.000
3	30	01	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	Laporan	17.000.000	DAU		4	Laporan	20.000.000
3	30	01	2.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63	Laporan	1.346.194.600	DAU		12	Laporan	2.000.000.000
3	30	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
3	30	01	2.0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Unit	30.927.946	DAU		12	Unit	31.546.505
3	30	01	2.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Unit	50.074.500	DAU		20	Unit	70.400.000

3	30	01	2.0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	Unit	45.142.500	DAU		12	Unit	80.000.000
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>								
3	30	03	2.0 1		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								
3	30	03	2.0 1	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1	Unit	186.175.300	DAU		3	Unit	350.000.000
3	30	03	2.0 1	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4	Unit	352.395.200	DAU		4	Unit	600.000.000
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>								
3	30	04	2.0 2		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota								
3	30	04	2.0 2	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	12	Laporan	49.999.900	DAU		12	Laporan	82.417.428
3	30	04	2.0 3	01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	12	Dokumen	14.999.900	DAU		12	Dokumen	25.000.000
3	30	04	2.0 3		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								

3	30	04	2.0 3	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	12	Laporan	44.999.900	DAU	4	Laporan	9.468.762
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>07</b>			<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>							
3	30	07	2.0 1		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri							
3	30	07	2.0 1	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50	UMKM	324.212.993	DAU	60	Usaha	500.000.000
<b>3</b>	<b>31</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>							
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>							
3	31	02	2.0 1		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							
3	31	02	2.0 1	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12	Dokumen	3.795.390.00 0	DAU/DAK	12	Dokumen	5.000.000.00 0
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>							
2	17	03	2	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta	120	Usaha	100.000.000	DAU	130	Usaha	200.000.000

					Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/Kota								
2	1 7	0 5			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b> Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas Dan Kopentensi SDM Koperasi	72							
2	1 7	0 5	2	0 1	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b> Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	814	Orang	327.305.200	DAU		80	Orang	450.000.000
3	3 0	0	2	0 1			Dokumen	50.000.000	DAU		900	Dokumen	60.000.000
2	1 7	0 7	2	0 1	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	72	Usaha	150.000.000	DAU		80	Usaha	200.000.000
2	1 7	0 7	2	0 1	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan usaha Mikro	195	Orang	231.000.000	DAU/DID		200	Orang	350.000.000

2	1	0			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>							
2	1	0	2	0	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1080						900.000.000
							Unit Usaha	814.894.800	DAU/DID/DA K		120 0	Unit Usaha

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tahun 2022 adalah tahun yang sulit untuk APBD disebabkan APBN tahun 2022 terimbas dalam penanganan Pandemi Covid 19 sehingga Rancangan awal yang telah disusun sebagai Rencana Kerja Tahun 202 dalam segi anggaran tidak dapat terpenuhi oleh Keuangan Pemerintah Daerah, Rencana program dan kegiatan dalam Dokumen Rancangan Akhir Renja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Tapanuli Utara 2021 berdasarkan hasil input yang disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tapanuli Utara pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tahun 2021, adalah sebagai berikut pada table dibawah ini :

Tabel 4.1  
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 2024

NO	Nama Kegiatan	Jumlah anggaran	Out put	Sumber Dana
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>			
	<b>Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>			
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp5.000.000	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	DAU
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 40.123.586	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	DAU
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 7.999.600,	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DAU
	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>			
4	Penyediaan gaji dan tunjangan	Rp. 3.524.618.661	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DAU
5	Pelaksanaan penata usahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Rp. 34.045.600,	Jumlah Pengelolaan Keuangan	DAU
6	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Rp.5.000.000	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	DAU
	<b>Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>			

7	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Rp.4.999.900	Tersedianya laporan barang milik daerah pada SKPD	DAU
<b>Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah</b>				
8	Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Rp 5.000.000	Tersedianya laporan pengelolaan retribusi daerah	DAU
<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>				
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp. 7.504.996	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DAU
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 37.290.695	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DAU
11	Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp 10.000.000	Tersedianya Peralatan RT	DAU
12	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Rp. 50.351.326	Tersedianya Barang cetakan dan pengadaan	DAU
13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Rp.1.500.000	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	DAU
14	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp. 190.898.620,	Terlaksananya Rapat2 Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DAU
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				
15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.8.216.000	-	
16	sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 39.707.983	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>				
17	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Rp. 113.125.100,	Terlaksananya Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	DAU
<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>				
18	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 1.400.000	Tersedianya jasa surat menyurat	DAU
19	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Rp. 4.177.500	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	DAU
20	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp. 651.448.800	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum	DAU
<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>				

21	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp. 16.635.169	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang baik dan layak pakai	DAU
22	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp. 12.000.000,	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya yang baik dan layak pakai	DAU
23	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp. 25.000.000	Tersedianya bangunan kantor	DAU
<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>				
<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				
24	Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 360.709.550	Jumlah Koperasi yang berbadan Hukum yang diawasi dan diperiksa	DAU
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>				
<b>Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota</b>				
25	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Rp. 315.563.900,	Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	DAK Non Fisik, DID
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>				
26	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Rp. 150.000.000	Terlaksananya Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	DAU

27	Pendataan potensi dan pengembangan usaha	Rp. 1.268.000,	Terlaksananya Pendataan potensi dan pengembangan usaha	DAK Non Fisik/DAU
28	Fasilitas kemudahan perizinan usaha mikro	Rp. 169.997.600,	Terlaksananya Fasilitas kemudahan perizinan usaha mikro	DAU
29	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Rp. 820.903.300	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	DAU
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>			
	<b>Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha</b>			
30	Fasilitasi usaha mikro menjadi usah kecil dalam pengembangan produksi dan pengelolaan, pemasaran,SDM,serta desain dan teknologi	Rp.814.894.800	Terlaksananya Fasilitasi usaha mikro menjadi usah kecil dalam pengembangan produksi dan pengelolaan, pemasaran,SDM,serta desain dan teknologi	DID
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>			
	<b>Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan</b>			
31	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Rp. 600.051.500	Tersedianya sarana Distribusi Perdagangan	DAK Fisik,DAU
32	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 100.000.000	Tersedianya Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	DAU
	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>			
33	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 30.937.800,	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>			
34	Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat	Rp.78.774.000	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang	DAU

			kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat	
	<b>Pengendalian harga,dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kabupaten/kota</b>			
35	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi perdagangan 1(satu) kabupaten/kota	Rp. 80.801.400	Terlaksananya Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi perdagangan 1(satu) kabupaten/kota	DAU
	<b>Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi ditingkat daerah kabupaten/kota</b>			
36	Pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan	Rp.14.999.900		DAU
37	Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Rp. 9.283.100	Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	DAU
	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>			
	<b>Pelaksanaan promosi,pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri</b>			
38	Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	Rp. 175.000.000	Terlaksananya promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	DID
	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>			
	<b>Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota</b>			
39	Koordinasi,sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Rp. 5.439.158.100	Terwujudnya Koordinasi,sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	DAK Fisik/DAK Non Fisik

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024, diharapkan Pencapaian Visi, Misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dapat berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya Renja OPD ini dipakai sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD).

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja OPD 2024 selain tergantung dari dukungan anggaran yang memadai, juga sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin aparatur serta peran aktif masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan dapat memberikan hasil (*Outcome*) untuk dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, terlebih dimasa Pandemi Covid 19 yang diprediksi akan berlanjut sampai Tahun 2024.

Masukan dan saran dalam pelaksanaan penyusunannya akan lebih dipertimbangkan dalam penyempurnaan rencana kegiatan pada masa yang akan datang dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam Institusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan kerangka regulasi yang ada.

KEPALA DINAS

**Drs.GIBSON SIREGAR**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP.19660411 198603 1 004**